

**PUTUSAN**

Nomor 111/Pid.B/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Andhi Fredian Irianto Bin Agus Suprijono |
| 2. Tempat lahir | : Madiun |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 tahun / 06 Desember 1991 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Kaswari No. 27 Rt. 42 Rw. 14 Kel. Nambangan Kidul, Kec. Manguharjo Kota Madiun |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/Tidak Bekerja |

Terdakwa Andhi Fredian Irianto Bin Agus Suprijono tidak dilakukan penahanan karena ditahan dalam perkara lain (napi);

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 111/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 13 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDHI FREDIAN IRIANTO Bin AGUS SUPRIJONO bersalah melakukan Tindak Pidana “**Pencurian dengan pemberatan**” melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terhadap Terdakwa ANDHI FREDIAN IRIANTO Bin AGUS SUPRIJONO selama **2 (dua) tahun**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB No. H-01853776 untuk identitas sepeda motor merk Yamaha Type 5DO (Vega ZR) warna merah tahun 2010 No. Pol. AE-3149-BJ
- Untuk handphone berupa kwitansi pembelian HP METRK Realme type 9 warna emas matahari, IMEI: 664684060118135 senilai Rp.3.599.000,- tertanggal 24 April 2022
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 5DO (Vega ZR) warna merah tahun 2010 No.Pol : AE-3149-BJ, No.Rangka: MH35 D9002AJ6711265 No. Mesin: 5D9-671355.
- 1 (satu) lembar STNK untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, type 5 DO (Vega ZR), warna merah, tahun 2010 Npo.Pol : AE.3149-BJ No.rangka : MH 35D 9002AJ671265, No.Mesin: 5D9-671355 An.RIKA NURHANDAYANI;

Dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD IDRIS FIRGIawan LISTANTO.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa ANDHI FREDIAN IRIANTO Bin AGUS SUPRIJONO pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekitar pukul 04.30 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 bertempat di Jl.Kaswari No. 27 Rt.42 Rw.14 Kel.Nambangan Kidul Kec.Manguharjo Kota Madiun atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, **mengambil sesuatu barang** berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha ,type 5 DO (vega ZR) warna merah, tahun 2010 No.Pol.AE-3149-BJ , No.Rangka : MH.350 D9002AJ671265, No.Mesin : 5D9-671355, berikut STNK dan kunci kontaknya dan 1 (satu) buah handphone merk Realme type 9 warna emas matahari , IMEI : 664684060118135 berikut dengan dosbooknya **yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan saksi korban MUHAMMAD IDRIS FIRGIAWAN LISTANTO sebelumnya sudah saling kenal dan masih ada hubungan saudara dan pada saat itu sama-sama tinggal dirumah neneknya yang beralamat di Jl. Kaswari No.27 Rt.42 Rw.14 Kel.Nambangan Kidul Kec.Manguharjo Kota Madiun. Yang mana sebelumnya Terdakwa sudah mempunyai niat untuk melakukan kejadian pencurian karena Terdakwa tidak mempunyai uang dan ketika situasi rumah dalam keadaan sepi dan malam hari dan semua penghuni rumah sudah pada tidur termasuk saksi korban MUHAMMAD IDRIS FIRGIAWAN LISTANTO dan nenek saksi SUKARMI serta kakek nya (saksi DJUMADI) mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa melaksanakan niatnya mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha ,type 5 DO (vega ZR) warna merah, tahun 2010 No.Pol.AE-3149-BJ , No.Rangka : MH.350 D9002AJ671265, No.Mesin : 5D9-671355, berikut STNK yang berada diruang tamu sedangkan kunci kontaknya dan 1 (satu) buah handphone merk Realme type 9 warna emas matahari , IMEI : 66484060118135 diletakkan diatas meja kamar saksi korban MUHAMMAD IDRIS FIRGIAWAN LISTANTO dan setelah berhasil mengambil barang tersebut lalu sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dipakai jalan-jalan kebeberapa tempat yang rencananya untuk dijual sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Realme type 9 warna emas matahari , IMEI : 66484060118135 oleh Terdakwa dijual kepada orang lain dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, atas kejadian tersebut saksi korban MUHAMMAD IDRIS FIRGIAWAN LISTANTO mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha ,type 5 DO (vega ZR) warna merah, tahun 2010 No.Pol.AE-3149-BJ , No.Rangka : MH.350 D9002AJ671265, No.Mesin : 5D9-671355, tersebut berada dipenitipan sepeda motor depan Terminal Purbaya Kota Madiun yang rencananya untuk dijual sambil menunggu pembelinya datang namun belum sempat terjual Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Madiun.;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD IDRIS FIRGIAWAN LISTANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian diketahui pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 WIB. Bertempat didalam rumah nenek saksi di Jl.Kaswari No.27 Rt.42 Rw.14 Kel.Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang yang hilang milik saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, type 5DO (vega ZR) warna merah, tahun 2010 No.Pol.AE-3149-BJ , No.Rangka : MH.350 D9002AJ671265, No.Mesin : 5D9-671355, berikut STNK yang berada diruang tamu sedangkan kunci kontaknya dan 1 (satu) buah handphone merk Realme type 9 warna emas matahari, IMEI : 66484060118135 diletakkan diatas meja kamar saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi menduga bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa ANDHI FREDIAN IRIANTO karena awalnya pada saat sebelum kejadian Terdakwa tidur satu rumah dengan saksi beserta kakek dan nenek di Jl.Kaswari No.27 Rt.42 Rw.14 Kel.Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa setelah saksi mengetahui barang-barang miliknya hilang, saksi langsung berusaha menghubungi Terdakwa namun tidak diketahui keberadaannya dan nomor hp.Terdakwa juga tidak bisa dihubungi;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum pernah pulang kerumah;
- Bahwa saksi menduga pelakunya adalah Terdakwa ANDHI FREDIAN karena sebelumnya terdakwa sudah sering keluar masuk penjara di LP.Madiun dalam perkara pencurian dan penggelapan;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga yang mana Terdakwa adalah kakak sepupu saksi;
- Bahwa setelah saksi kehilangan barang-barang tersebut lalu saksi memberitahukan hal tersebut kepada nenek dan kakek saksi serta kepada ayah saksi.
- Bahwa kemudian saksi dan ayah saksi mencari keberadaan Terdakwa namun tidak menemukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pelakunya betul Terdakwa setelah diberitahu oleh petugas dari kepolisian dan tertangkap polisi dalam perkara penipuan dalam perkara lain;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dan hand phone milik saksi tidak sejauh saksi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. **ERWANTO DWI WICAKSONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian diketahui pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 WIB. Bertempat didalam rumah di Jl.Kaswari No.27 Rt.42 Rw.14 Kel.Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun;

- Bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi sendiri;

- Bahwa barang yang hilang milik anak saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, type 5DO (vega ZR) warna merah, tahun 2010 No.Pol.AE-3149-BJ , No.Rangka : MH.350 D9002AJ671265, No.Mesin : 5D9-671355, berikut STNK yang berada diruang tamu sedangkan kunci kontaknya dan 1 (satu) buah handphone merk Realme type 9 warna emas matahari, IMEI : 66484060118135 diletakkan diatas meja kamar anak saksi;

- Bahwa pada saat itu anak saksi menduga bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa ANDHI FREDIAN IRIANTO karena awalnya pada saat sebelum kejadian Terdakwa tidur satu rumah dengan anak saksi beserta kakek dan nenek di Jl.Kaswari No.27 Rt.42 Rw.14 Kel.Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun;

- Bahwa setelah anak saksi mengetahui barang-barang miliknya hilang, anak saksi langsung berusaha menghubungi Terdakwa namun tidak diketahui keberadaannya dan nomor hp.Terdakwa juga tidak bisa dihubungi;

- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum pernah pulang kerumah;

- Bahwa anak saksi menduga pelakunya adalah Terdakwa ANDHI FREDIAN karena sebelumnya terdakwa sudah sering keluar masuk penjara di LP.Madiun dalam perkara pencurian dan penggelapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah anak saksi kehilangan barang-barang tersebut lalu anak saksi memberitahukan hal tersebut kepada nenek dan kakek anak saksi serta kepada saksi.
- Bahwa kemudian anak saksi dan saksi mencari keberadaan Terdakwa namun tidak menemukan;
- Bahwa saksi mengetahui pelakunya betul Terdakwa setelah diberitahu oleh petugas dari kepolisian dan tertangkap polisi dalam perkara penipuan dalam perkara lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dan hand phone milik anak saksi tidak sejauh anak saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak saksi mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekitar pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 bertempat di Jl.Kaswari No. 27 Rt.42 Rw.14 Kel.Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, type 5 DO (vega ZR) warna merah, tahun 2010 No.Pol.AE-3149-BJ, No.Rangka : MH.350 D9002AJ671265, No.Mesin : 5D9-671355, berikut STNK yang berada di ruang tamu sedangkan kunci kontaknya dan 1 (satu) buah handphone merk Realme type 9 warna emas matahari, IMEI : 66484060118135 diletakkan diatas meja kamar saksi MUHAMMAD IDRIS FIRGIAWAN LISTANTO;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut sendirian;
- Bahwa berawal antara Terdakwa dan saksi korban MUHAMMAD IDRIS FIRGIAWAN LISTANTO sebelumnya sudah saling kenal dan masih ada hubungan saudara dan pada saat itu sama-sama tinggal dirumah neneknya yang beralamat di Jl. Kaswari No.27 Rt.42 Rw.14 Kel.Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mempunyai niat untuk melakukan kejahatan pencurian karena Terdakwa tidak mempunyai uang;
- Bahwa ketika situasi rumah dalam keadaan sepi malam hari dan semua penghuni rumah sudah pada tidur termasuk saksi korban MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDRIS FIRGIAWAN LISTANTO dan nenek saksi SUKARMI serta kakeknya (saksi DJUMADI) mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa melaksanakan niatnya mengambil barang-barang milik saksi korban MUHAMMAD IDRIS FIRGIAWAN LISTANTO;

- Bawa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dipakai jalan-jalan ke beberapa tempat yang rencananya untuk dijual sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Realme type 9 warna emas matahari, IMEI : 664684060118135 oleh Terdakwa dijual kepada orang lain dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bawa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha ,type 5 DO (vega ZR) warna merah, tahun 2010 No.Pol.AE-3149-BJ, No. Rangka : MH.350 D9002AJ671265, No. Mesin : 5D9-671355, tersebut berada dipenitipan sepeda motor depan Terminal Purbaya Kota Madiun yang rencananya untuk dijual sambil menunggu pembelinya datang namun belum sempat terjual Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Madiun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB No. H-01853776 untuk identitas sepeda motor merk Yamaha Type 5DO (Vega ZR) warna merah tahun 2010 No. Pol. AE-3149-BJ;
2. Untuk handphone berupa kwitansi pembelian HP METRK Realme type 9 warna emas matahari, IMEI: 664684060118135 senilai Rp.3.599.000,- tertanggal 24 April 2022;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 5DO (Vega ZR) warna merah tahun 2010 No.Pol : AE-3149-BJ, No.Rangka: MH35 D9002AJ671265 No. Mesin: 5D9-671355.
4. 1 (satu) lembar STNK untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, type 5 D0 (Vega ZR), warna merah, tahun 2010 Npo.Pol : AE.3149-BJ No.rangka : MH 35D 9002AJ671265, No.Mesin: 5D9-671355 An.RIKA NURHANDAYANI;

Dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD IDRIS FIRGIAWAN LISTANTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekitar pukul 04.30 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 bertempat di Jl.Kaswari No. 27 Rt.42 Rw.14 Kel.Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, type 5 DO (vega ZR) warna merah, tahun 2010 No.Pol.AE-3149-BJ, No.Rangka : MH.350 D9002AJ671265, No.Mesin : 5D9-671355, berikut STNK yang berada di ruang tamu sedangkan kunci kontaknya dan 1 (satu) buah handphone merk Realme type 9 warna emas matahari, IMEI : 66484060118135 diletakkan diatas meja kamar saksi MUHAMMAD IDRIS FIRGIAWAN LISTANTO;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut sendirian;
- Bahwa berawal antara Terdakwa dan saksi korban MUHAMMAD IDRIS FIRGIAWAN LISTANTO sebelumnya sudah saling kenal dan masih ada hubungan saudara dan pada saat itu sama-sama tinggal dirumah neneknya yang beralamat di Jl. Kaswari No.27 Rt.42 Rw.14 Kel.Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mempunyai niat untuk melakukan kejahatan pencurian karena Terdakwa tidak mempunyai uang;
- Bahwa ketika situasi rumah dalam keadaan sepi malam hari dan semua penghuni rumah sudah pada tidur termasuk saksi korban MUHAMMAD IDRIS FIRGIAWAN LISTANTO dan nenek saksi SUKARMI serta kakeknya (saksi DJUMADI) mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa melaksanakan niatnya mengambil barang-barang milik saksi korban MUHAMMAD IDRIS FIRGIAWAN LISTANTO;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dipakai jalan-jalan ke beberapa tempat yang rencananya untuk dijual sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Realme type 9 warna emas matahari, IMEI : 66484060118135 oleh Terdakwa dijual kepada orang lain dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha ,type 5 DO (vega ZR) warna merah, tahun 2010 No.Pol.AE-3149-BJ, No. Rangka : MH.350 D9002AJ671265, No. Mesin : 5D9-671355, tersebut berada dipenitipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor depan Terminal Purbaya Kota Madiun yang rencananya untuk dijual sambil menunggu pembelinya datang namun belum sempat terjual Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Madiun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "**Barang Siapa**" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (**Error In Persona**) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama **Andhi Fredian Irianto Bin Agus Suprijono**, sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur diatas dapat dibuktikan menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; pada

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Mengambil**" dalam unsur ini adalah melakukan suatu perbuatan yang berupa memindahkan suatu barang/benda dari tempat pemiliknya, ke kekuasaan diri sendiri atau orang lain selain pemiliknya;

Adapun pengertian "**barang**" dalam perkembangannya adalah benda yang bernilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya (bisa berwujud dan tidak berwujud);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan orang lain**" bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan "**yang sebagian**" adalah milik petindak sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Dengan Maksud untuk dimiliki**" adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Adapun "**Secara Melawan Hukum**" mempunyai pengertian bahwa memiliki ditujukan pada melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang berasal dari keterangan terdakwa yang materinya bersesuaian pula dengan keterangan para saksi serta barang bukti dipersidangan dapat diketahui bahwa :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekitar pukul 04.30 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 bertempat di Jl.Kaswari No. 27 Rt.42 Rw.14 Kel.Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun

Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, type 5 DO (vega ZR) warna merah, tahun 2010 No.Pol.AE-3149-BJ, No.Rangka : MH.350 D9002AJ671265, No.Mesin : 5D9-671355, berikut STNK yang berada di ruang tamu sedangkan kunci kontaknya dan 1 (satu) buah handphone merk Realme type 9 warna emas matahari, IMEI : 66484060118135 diletakkan diatas meja kamar saksi MUHAMMAD IDRIS FIRGIAWAN LISTANTO;

Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut sendirian;

Bahwa berawal antara Terdakwa dan saksi korban MUHAMMAD IDRIS FIRGIAWAN LISTANTO sebelumnya sudah saling kenal dan masih ada hubungan saudara dan pada saat itu sama-sama tinggal dirumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

neneke yang beralamat di Jl. Kaswari No.27 Rt.42 Rw.14 Kel.Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun.

Bawa sebelumnya Terdakwa sudah mempunyai niat untuk melakukan kejahatan pencurian karena Terdakwa tidak mempunyai uang;

Bawa ketika situasi rumah dalam keadaan sepi malam hari dan semua penghuni rumah sudah pada tidur termasuk saksi korban MUHAMMAD IDRIS FIRGIAWAN LISTANTO dan nenek saksi SUKARMI serta kakeknya (saksi DJUMADI) mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa melaksanakan niatnya mengambil barang-barang milik saksi korban MUHAMMAD IDRIS FIRGIAWAN LISTANTO;

Bawa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dipakai jalan-jalan ke beberapa tempat yang rencananya untuk dijual sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Realme type 9 warna emas matahari, IMEI : 66484060118135 oleh Terdakwa dijual kepada orang lain dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;

Bawa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha ,type 5 DO (vega ZR) warna merah, tahun 2010 No.Pol.AE-3149-BJ, No. Rangka : MH.350 D9002AJ671265, No. Mesin : 5D9-671355, tersebut berada dipenitipan sepeda motor depan Terminal Purbaya Kota Madiun yang rencananya untuk dijual sambil menunggu pembelinya datang namun belum sempat terjual Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut maka untuk unsur kedua, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB No. H-01853776 untuk identitas sepeda motor merk Yamaha Type 5DO (Vega ZR) warna merah tahun 2010 No. Pol. AE-3149-BJ
- Untuk handphone berupa kwitansi pembelian HP METRK Realme type 9 warna emas matahari, IMEI: 664684060118135 senilai Rp.3.599.000,- tertanggal 24 April 2022
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 5DO (Vega ZR) warna merah tahun 2010 No.Pol : AE-3149-BJ, No.Rangka: MH35 D9002AJ6711265 No. Mesin: 5D9-671355.
- 1 (satu) lembar STNK untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, type 5 DO (Vega ZR), warna merah, tahun 2010 Npo.Pol : AE.3149-BJ No.rangka : MH 35D 9002AJ671265, No.Mesin: 5D9-671355 An.RIKA NURHANDAYANI;

Semuanya adalah miliknya saksi korban MUHAMMAD IDRIS FIRGIAWAN LISTANTO maka dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD IDRIS FIRGIAWAN LISTANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 5 kali

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa secara jujur mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan;
- Terdakwa menyatakan merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses pemeriksaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Andhi Fredian Irianto Bin Agus Suprijono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Andhi Fredian Irianto Bin Agus Suprijono** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah BPKB No. H-01853776 untuk identitas sepeda motor merk Yamaha Type 5DO (Vega ZR) warna merah tahun 2010 No. Pol. AE-3149-BJ,

Untuk handphone berupa kwitansi pembelian HP METRK Realme type 9 warna emas matahari, IMEI: 664684060118135 senilai Rp.3.599.000,- tertanggal 24 April 2022,

1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 5DO (Vega ZR) warna merah tahun 2010 No.Pol : AE-3149-BJ, No.Rangka: MH35 D9002AJ6711265 No. Mesin: 5D9-671355,

1 (satu) lembar STNK untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, type 5 D0 (Vega ZR), warna merah, tahun 2010 Npo.Pol : AE.3149-BJ No.rangka : MH 35D 9002AJ671265, No.Mesin: 5D9-671355 An.RIKA NURHANDAYANI;

Dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD IDRIS FIRGIAWAN LISTANTO;

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 oleh kami, Ratih Widayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dian Mega Ayu, S.H., M.H. , Rahmi Dwi Astuti , S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 11 Oktober 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Condro Triyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Srikanah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Dian Mega Ayu, S.H., M.H.

Rahmi Dwi Astuti , S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ratih Widayanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Condro Triyono, S.H.